



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROBITY ADVISOR* UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN
GEDUNG PERANGKAT DAERAH DI PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan proyek pembangunan gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penguatan pengawasan secara preventif melalui pendampingan teknis dan etis dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa Keputusan Deputy IV Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan ruang bagi instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk membentuk Tim *Probity Advisor* guna mendampingi proses pengadaan pada proyek strategis dan/atau bernilai besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum dan kehati-hatian dalam pelaksanaan proyek dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Probity Advisor* untuk Proyek Pembangunan Gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan...../3

10. Keputusan Deputi IV Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim *Probity Advisor* Untuk Proyek Pembangunan Gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Probity Advisor* Untuk Proyek Pembangunan Gedung Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun *Probity Advice* Plan sebagai pedoman kerja pendampingan proses pengadaan;
 - memberikan masukan, saran, dan rekomendasi selama pelaksanaan pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan;
 - menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan konflik kepentingan dalam setiap tahapan pengadaan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jaya, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Sehingga sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIES MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROBITY ADVISOR*
UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG
PERANGKAT DAERAH DI PUSAT
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Ketua : Inspektur Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua : Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Papua
Tengah;
2. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Papua Tengah;
4. Perencana Madya pada Bapperida
Provinsi Papua Tengah;
5. Tenaga Ahli Pengadaan Tersertifikasi
Level 2 (Tenaga Ahli Independen).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002